

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 23 TAHUN 2004**

Stephanie Gracia Angelia Bawole Raming

[rambinggracia@gmail.com](mailto:rambinggracia@gmail.com)

Nurhikmah Nachrawy, Fonny Tawas

*Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat*

---

## **Abstrak**

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen Keempat menegaskan bahwa seluruh warga negara dan penyelenggara pemerintahan wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Salah satu permasalahan hukum yang masih menjadi perhatian serius adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang kerap menimpa perempuan dan anak. Meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban, pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 serta penerapan hukumnya dalam praktik penanganan kasus. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menelaah substansi hukum yang mengatur KDRT serta implementasinya di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan korban, masih terdapat hambatan berupa ketimpangan gender, pengaruh budaya patriarki, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menyebabkan banyak kasus tidak sampai ke proses peradilan. Oleh karena itu, penanganan KDRT perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan psikologis agar perlindungan dan pemulihan korban dapat berjalan efektif.

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Negara hukum, Penerapan hukum, Perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen Keempat tahun 2002 menegaskan Indonesia sebagai *negara hukum* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3). Hal ini menegaskan bahwa seluruh penyelenggara negara maupun masyarakat wajib menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang berprinsip “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, yang berarti menjamin kesetaraan di hadapan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Hukum berfungsi sebagai instrumen dasar dalam kehidupan bernegara, berperan mengatur, mengendalikan, dan menjaga ketertiban sosial demi terciptanya keamanan dan keadilan. Kedudukan hukum sebagai kekuasaan tertinggi menjadikan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum, dan setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Melalui hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), negara berupaya melindungi masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan sosial demi terwujudnya kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera.

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dengan

tujuan menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, seluruh aspek kehidupan, termasuk pemerintahan dan penegakan hukum, harus berlandaskan pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum pidana memiliki fungsi khusus untuk menanggulangi kejahatan dan melindungi kepentingan masyarakat melalui pemberian sanksi bagi pelanggar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi acuan utama dalam pengaturan tindak pidana di Indonesia. Salah satu isu penting dalam hukum pidana adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang banyak menimpa perempuan dan anak sebagai korban.

KDRT menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang kerap berada pada posisi lemah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hadir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan struktural dan budaya yang menyebabkan banyak korban enggan melapor atau tidak memperoleh keadilan.

Penanganan KDRT perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari aspek hukum, sosial, psikologis, maupun kesehatan. Upaya ini tidak hanya bertujuan menindak pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban dan mencegah kekerasan serupa agar terwujud

keluarga yang aman, harmonis, dan berkeadilan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia merupakan permasalahan sosial dan hukum yang kompleks serta membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Banyak korban, khususnya perempuan, enggan melapor karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, serta keinginan menjaga keutuhan keluarga. KDRT sering disebut *hidden crime* karena terjadi di ruang privat dan sulit terungkap ke publik. Dampaknya sangat luas, tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga gangguan psikologis seperti depresi, ketakutan, dan trauma berkepanjangan. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menghukum pelaku, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural dan kultural. KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi, dan seksual yang sering kali sulit dibuktikan. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan, serta budaya patriarki yang mengakar, menjadi faktor utama yang memperkuat terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penanganan KDRT harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis agar korban mendapatkan perlindungan yang adil dan pemulihan yang menyeluruh. Upaya hukum juga perlu diarahkan sebagai sarana perubahan sosial yang menumbuhkan kesadaran tentang kesetaraan gender, penghormatan terhadap

martabat manusia, serta pentingnya menciptakan rumah tangga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang Penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang – Undang nomor 23 tahun 2004?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk diadakan penulisan ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang – Undang nomor 23 tahun 2004.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berawal dari rasa ingin tahu penulis terhadap permasalahan aktual yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan dapat



dipertanggungjawabkan, digunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum tertulis (*law in books*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui putusan pengadilan. Penelitian ini menelaah norma-norma hukum dan kaidah yang menjadi pedoman perilaku masyarakat melalui studi terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan topik kajian.

Jenis data yang digunakan bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara menginventarisasi dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Data dikumpulkan dari tiga jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penelitian;
2. Bahan hukum sekunder, seperti literatur, buku, dan tulisan ilmiah yang mendukung analisis bahan primer; serta
3. Bahan hukum tersier, berupa sumber penunjang dari media daring atau situs internet yang relevan. Melalui pendekatan normatif dan telaah pustaka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek yuridis penanganan tindak pidana KDRT di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaturan hukum berarti tatanan atau perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dalam ilmu hukum, pengaturan ini umumnya berbentuk keputusan tertulis atau hukum tertulis. Menurut Austin, hukum merupakan seperangkat peraturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa untuk memberi bimbingan kepada makhluk berakal. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), permasalahan ini telah lama menjadi isu global, namun di Indonesia sempat kurang mendapat perhatian akibat struktur sosial dan pandangan masyarakat yang enggan mengakui adanya konflik dalam rumah tangga.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi bentuk perlindungan hukum bagi korban yang sebelumnya tidak terlindungi secara memadai. Berdasarkan Pasal 1 UU PKDRT, KDRT mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Tujuan utama pengaturan ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4, yaitu untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali berdampak tidak hanya secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU PKDRT, yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau jatuh sakit pada korban. Contohnya berupa pukulan, tendangan, cubitan, atau tindakan lain yang menyebabkan penderitaan fisik. Pelaku kekerasan fisik dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda hingga Rp45.000.000, tergantung tingkat akibat yang ditimbulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT. Dengan demikian, pengaturan hukum ini menegaskan komitmen negara untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan rumah tangga serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku.

Kekerasan psikis merupakan bentuk tindak pidana yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, serta penderitaan mental yang mendalam pada korban. Meskipun tidak meninggalkan bekas fisik, dampaknya sering kali lebih berat dan bertahan lama. Berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 23 Tahun 2004, pelaku kekerasan psikis dapat dipidana hingga tiga tahun penjara atau dikenakan denda maksimal sembilan juta rupiah. Kekerasan jenis ini kerap berupa penghinaan, ancaman, dan tekanan emosional yang merendahkan martabat korban hingga membuatnya merasa tidak berdaya dan bergantung pada pelaku.

Selain itu, kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 46–48 UU PKDRT, yang mencakup segala bentuk pemaksaan

hubungan seksual, baik terhadap pasangan maupun orang lain dalam lingkup rumah tangga. Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dapat mencapai dua puluh tahun penjara atau denda hingga lima ratus juta rupiah, tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Bentuk kekerasan ini meliputi pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, pornografi, hingga pemaksaan kehamilan berulang terhadap istri.

Sementara itu, penelantaran rumah tangga termasuk tindakan yang melanggar hukum karena menelantarkan anggota keluarga yang secara hukum wajib diberi nafkah, perawatan, dan kehidupan layak. Berdasarkan Pasal 49 UU PKDRT, pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda hingga lima belas juta rupiah.

Secara keseluruhan, UU Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, menempatkan korban sebagai pihak utama yang harus dilindungi dari ancaman lanjutan. Perlindungan hukum bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang, menegakkan keadilan, serta menjamin hak-hak manusia agar setiap warga negara dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan terlindungi oleh hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjamin perlindungan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Korban berhak memperoleh perlindungan dari berbagai pihak, seperti keluarga, kepolisian,

pengadilan, kejaksaan, lembaga sosial, dan advokat, baik sementara maupun melalui penetapan pengadilan. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, penanganan yang menjaga kerahasiaan, pendampingan hukum dan sosial, serta bimbingan rohani.

Perlindungan terhadap korban dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pencegahan (preventif) dan penanganan setelah kejadian (represif). Perlindungan preventif berfokus pada upaya mencegah terjadinya kekerasan melalui sosialisasi, pendidikan hukum, dan pembentukan aturan yang melindungi masyarakat. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan setelah terjadi kekerasan, melalui proses hukum terhadap pelaku, pendampingan psikologis bagi korban, serta pemulihan hak-hak korban agar keadilan dapat ditegakkan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga masih marak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan sering membuat perempuan dianggap sebagai milik suami. Kedua, faktor ekonomi, di mana tekanan akibat kondisi keuangan dapat memicu pertengkaran dan kekerasan. Ketiga, faktor psikologis dan kepribadian pelaku, termasuk pengalaman masa kecil yang penuh kekerasan atau penyalahgunaan zat adiktif. Keempat, rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum, sehingga banyak pihak tidak menyadari bahwa KDRT merupakan tindak pidana. Terakhir, kurangnya dukungan sosial dan lingkungan yang permisif terhadap kekerasan menyebabkan

korban enggan melapor karena takut stigma atau dianggap memperlakukan keluarga.

Oleh karena itu, penanganan KDRT memerlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan.

## **B. Penerapan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Penerapan hukum tidak hanya sekadar menegakkan aturan tertulis, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, penerapan hukum merupakan proses lanjutan dari pembentukan hukum yang melibatkan lembaga, aparatur, sarana, dan prosedur agar hukum dapat berjalan efektif. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa fungsi hukum di masyarakat meliputi tiga hal utama: menjaga ketertiban dan ketentraman, mewujudkan keadilan sosial, serta menjadi sarana penggerak pembangunan. Namun, efektivitas hukum bergantung pada pelaksanaannya di lapangan. Jika hukum tidak dijalankan dengan baik, misalnya tidak ada lembaga pelaksana, sering berubah, atau tidak diketahui masyarakat, maka hukum menjadi tidak efektif. Kesadaran masyarakat juga berperan penting—semakin tinggi kesadaran hukum, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap hukum.

Dalam praktiknya, penerapan hukum terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, penerapan yang sesuai dengan undang-



undang, sebagaimana konsep John Austin, di mana hukum dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Kedua, penerapan hukum yang tidak semata-mata sesuai teks undang-undang, seperti pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum tidak bisa berjalan sendiri tanpa peran manusia. Hukum harus hidup dan dijalankan dengan memperhatikan keadilan substantif.

Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penerapan hukum pidana bertujuan menindak pelaku sekaligus melindungi korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak hanya mengatur sanksi pidana, tetapi juga mencakup pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban. Proses penanganan KDRT melibatkan lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga sosial pendamping korban. Proses hukum dimulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga tahap peradilan.

Pada tahap penyelidikan, polisi mencari tahu apakah peristiwa yang dilaporkan benar merupakan tindak pidana, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kerahasiaan korban. Setelah itu, penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, menetapkan tersangka, dan menyerahkan berkas ke kejaksaan. Dalam perkara KDRT, penyidik harus bekerja secara sensitif karena korban sering mengalami trauma dan ketergantungan ekonomi. Selanjutnya, tahap peradilan menentukan putusan berdasarkan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Pelaporan KDRT dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (melalui telepon, surat, atau media daring). Setiap laporan wajib ditindaklanjuti dengan menjamin keamanan dan kerahasiaan korban. Proses penanganan pelaporan mencakup beberapa tahap, yaitu penerimaan laporan, wawancara dengan persetujuan korban (informed consent), perencanaan tindakan, pemberian layanan pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan korban mendapat perlindungan yang berkelanjutan.

Sebagai contoh nyata, kasus KDRT yang terjadi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, menunjukkan bagaimana proses hukum berjalan. Seorang suami dinyatakan bersalah karena melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Berdasarkan alat bukti visum, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama delapan bulan sesuai Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Putusan tersebut menjadi bukti bahwa penerapan hukum berperan penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan nyata bagi korban KDRT.

Contoh Lainnya Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Minahasa Utara melibatkan seorang ibu rumah tangga berinisial AM yang menjadi korban kekerasan fisik oleh suaminya, KT, akibat pertengkaran yang dipicu masalah ekonomi. Dalam keadaan emosi, KT memukul dan menendang istrinya hingga menyebabkan luka memar. AM sempat melaporkan

kejadian tersebut ke pihak kepolisian, namun kemudian mencabut laporannya dengan alasan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan memikirkan nasib anak-anaknya. Akibat pencabutan laporan ini, proses hukum tidak dilanjutkan.

Kasus ini menggambarkan realitas bahwa banyak korban KDRT memilih tidak melanjutkan proses hukum karena tekanan psikologis, stigma sosial, dan keinginan menjaga keluarga. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan pendampingan yang maksimal bagi korban, agar mereka tidak merasa terpaksa berdamai dan tetap memperoleh hak serta keadilan yang layak.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 4 hingga pasal 10 memberikan dasar hukum yang jelas untuk mencegah, menindak, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. UU ini menegaskan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan, meskipun terjadi dalam relasi keluarga. Perlindungan hukum bagi korban bersifat preventif dan represif,

melibatkan upaya pencegahan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban. Secara keseluruhan, UU PKDRT menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi hak korban, menegakkan keadilan, dan memulihkan kesejahteraan korban.

2. Penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan, melindungi korban, dan mencegah terjadinya kekerasan berulang. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur sanksi pidana bagi pelaku, juga langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban. Proses hukum KDRT mencakup tahap penyelidikan, penyidikan, dan peradilan, yang harus dilakukan secara profesional, adil, dan berorientasi pada perlindungan korban.

### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun pada praktik pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, faktor-faktor ini kerap memperkuat siklus KDRT dan menghambat korban untuk melapor atau memperoleh perlindungan secara maksimal. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas



terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban perlu ditingkatkan melalui sosialisasi hukum, edukasi masyarakat, penguatan peran lembaga sosial, dan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait. Dengan demikian, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bergantung pada regulasi hukum, tetapi juga pada perubahan sikap sosial dan budaya yang menolak kekerasan serta mendorong keadilan dan kesejahteraan keluarga.

2. Penerapan hukum dalam kasus Kekerasan dalam rumah tangga perlu dilaksanakan secara lebih komprehensif dengan mengutamakan perlindungan korban dan pencegahan kekerasan berulang. Dalam pelaksanaan hukum KDRT, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus dengan pendekatan yang memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan korban. Kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi agar kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah sejak awal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Alimuddin. Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.

Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Anggraini, Nini, dkk. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga. Padang: Erka, 2019.

Arief, Nawawi Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Desmita. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana, 2020.

Eleanora, Fransiska Novita, & Aliya Sandra Dewi. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan. Jakarta: Madza Media, 2024.

Fredman, Lisa. Dalam Martha, Elmina. Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi.  
Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2014.

Hadjon, Philipus M. (1987).  
Perlindungan Hukum bagi Rakyat di  
Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, M. Yahyaa. Pembahasan  
Permasalahan dan Penerapan KUHAP.  
Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum,  
Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Johnson, Linda. Tindak Pidana  
KDRT dalam Hukum Indonesia. Jakarta:  
Ghalia Indonesia, 2016.

Katjasungkana, Nursyahbani. Kasus-  
kasus Hukum  
Kekerasan Terhadap Perempuan. Yogyakarta:  
Galang Printika, 2002.

Lamintang. Dasar-Dasar Hukum  
Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya  
Bakti, 1997.

Laurika, Andrew Lionel.  
Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga. Manado: Fakultas Hukum  
Universitas Sam Ratulangi, 2016.

Marpaung, Leden. Asas Teori Praktik  
Hukum Pidana. Cetakan ketujuh. Jakarta:  
Sinar Grafika, 2012.

Martha, Aroma Elmina. Perempuan,  
Kekerasan, dan Hukum. Yogyakarta: Ull  
Press, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian  
Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Muladi. Demokrasi, Hak Asasi  
Manusia, dan Reformasi Hukum di  
Indonesia. Jakarta: The Habibie Center,  
2002.

Nashriana. Perlindungan Hukum  
Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Pers  
Indonesia, 2011.

Pangemanan, E. F. Kekerasan dalam  
Rumah Tangga: Tinjauan Kriminologis.  
Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Poerwandari, K. (2000). Kekerasan  
terhadap perempuan: Tinjauan psikologis.  
Dalam Penghapusan diskriminasi terhadap  
wanita. Bandung: Alumni.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana I.  
Cetakan kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo,  
2011.

Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-  
Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.  
Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

Rahardjo, Satjipto. Membedah  
Hukum Progresif. Jakarta: PT. Kompas,  
2006.

Rena, Yulia. Viktimologi:  
Perlindungan Hukum terhadap Korban  
Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Rika Saraswati. Perlindungan Hukum  
bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam  
Rumah Tangga. Bandung: Citra Aditya  
Bakti, 2015.

Sampurna, Budi. Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Bandung: PT ALUMNI, 2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sholehuddin, M. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Soeroso, Moerti Hadiati. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Kejahatan Antara Norma dan Realita. Edisi 1, Cetakan 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sternberg, Robert J. Cognitive Psychology. Belmont: Wadsworth Publishing, 2009.

Sudikno Mertokusumo. Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Sulistiyowati Irianto. Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Yudhianto, Kresna Agung. Hukum Perlindungan Anak & KDRT. Surakarta: Gramedia, 2022.

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.